## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - DANA SUBSIDI - LIQUEFIED PETROLEUM GAS

2020

PERMENKEU RI NOMOR 215/PMK.02/2020 TANGGAL 23 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1603)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

ABSTRAK: - Bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penghitungan subsidi listrik terkait dengan penetapan susut jaringan, dan komponen biaya pokok penyediaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166 TLN No.4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5433) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres RI 104 Tahun 2007, Perpres RI 38 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.111), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 116/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.1040), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kilogram, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai KPA. KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menunjuk:

- a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- b. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah membayar; dan
- c. bendahara pengeluaran, apabila diperlukan.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2020.